

## **IMPLEMENTASI KODE ETIK JURNALISTIK (Studi Kasus dikalangan Wartawan Harian Serambi Indonesia)**

**JUFRIZAL**

Institute of Journalism and Media  
pri\_zal@yahoo.co.id

### **ABSTRAK**

*Today the mass media has become one of the necessities that can not be separated from the human routines. Every moment the mass media has provided knowledge and information to the public. Increasing needs of information from public, create the mass media institutions in Indonesia developed rapidly. Each media competing to present information that attracts interest from the public. Fierce competition among institutions of mass media today sometimes make them did not work based on the several regulations that is written on the role and function of the journalist in Indonesia. Disobedience to the rules by the journalist agency workers can be seen from the violation of journalistic ethics. Journalism Code of Ethics is a set of rules in form of the Code of Conduct to which journalists practitioners are tied. It contains the principles of right and wrong and contains moral values. The purpose of this study is to determine if the Serambi Indonesia journalists understand the journalistic ethics code based on the knowledge they have, and the practical application of journalistic ethics in journalism activities among journalists of Serambi Indonesia. The results indicate that the Serambi Indonesia journalists understand and have the same understanding of journalistic ethics code as a rule of law in carrying out the task of journalism. Serambi Indonesia journalists use ethical ways when performing job as a journalist. The ethical ways include among other things: Introducing themselves as a reporter with showing a press card. At the stage of writing the news should apply the principle of covering both sides. Performing journalist duty with the independent attitude. Serambi Indonesia's journalists gave the initials for the victim and young perpetrators of crimes. At the publication stage Serambi Indonesia is willing to give the answer rights to the reader or speaker who feel disadvantaged.*

**Keywords:** *Indonesia, Serambi Indonesia, ethics, journalism and communication.*

## ABSTRAK

Dewasa ini media massa telah menjadi salah satu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari rutinitas manusia. Setiap saat media massa telah memberikan pengetahuan dan informasi kepada publik. Semakin meningkatnya kebutuhan informasi dari publik, membuat institusi media massa di Indonesia berkembang pesat. Setiap media berlomba menyajikan informasi yang menarik minat publik. Persaingan sengit antar institusi media massa saat ini terkadang membuat mereka tidak berfungsi berdasarkan beberapa regulasi yang dituliskan tentang peran dan fungsi jurnalis di Indonesia. Ketidaktaatan pada aturan oleh pekerja agen jurnalis dapat dilihat dari pelanggaran etika jurnalistik. Kode Etik Jurnalisme adalah seperangkat aturan dalam bentuk Kode Etik yang mengikat para jurnalis praktisi. Ini berisi prinsip-prinsip benar dan salah dan mengandung nilai-nilai moral. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah jurnalis Serambi Indonesia memahami kode etik jurnalistik berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki, dan penerapan praktis etika jurnalistik dalam kegiatan jurnalisme di kalangan jurnalis Serambi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jurnalis Serambi Indonesia memahami dan memiliki pemahaman yang sama tentang kode etik jurnalistik sebagai aturan hukum dalam menjalankan tugas jurnalistik. Wartawan Serambi Indonesia menggunakan cara etis ketika melakukan pekerjaan sebagai jurnalis. Cara-cara etis itu antara lain meliputi: Memperkenalkan diri sebagai reporter dengan menunjukkan kartu pers. Pada tahap penulisan berita harus menerapkan prinsip peliputan kedua belah pihak. Melakukan tugas jurnalis dengan sikap mandiri. Wartawan Serambi Indonesia memberikan inisial untuk korban dan pelaku kejahatan muda. Pada tahap publikasi Serambi Indonesia bersedia memberikan hak jawaban kepada pembaca atau pembicara yang merasa dirugikan.

Kata kunci: Indonesia, Serambi Indonesia, etika, jurnalisme dan komunikasi.

## I. PENDAHULUAN

Kehadiran media massa untuk menjembatani komunikasi antarmassa. Massa adalah masyarakat luas yang *heterogen*, tetapi saling bergantung dengan yang lain. Ketergantungan antarmassa penyebab lahirnya media yang mampu menyalurkan hasrat, gagasan, dan kepentingan masing-masing agar diketahui oleh khalayak umum. Penyaluran hasrat, gagasan, dan kepentingan tersebut dinamai 'pesan'. Pada hakikatnya media massa adalah media saling-silang pesan antarmassa.

Menurut Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, Istilah 'pers' berarti lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran tersedia (Suroso,2001:205-214).

Dalam menjalankan fungsinya, para pekerja pers tetap memegang teguh janji sesuai dengan pasal 4 ayat (1) UU nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyebutkan, kemerdekaan pers terjamin sebagai hak asasi warga negara. pers nasional tentunya tetap berpedoman kepada UU yang ada terutama dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dalam semangat itu jelas menyebabkan berita bohong bukan perbuatan terpuji dan akan dihindari oleh pers yang bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Media massa sebagai lembaga kemasyarakatan yang bekerja mengumpulkan data dan menyebarkan informasi mempunyai misi ikut mencerdaskan masyarakat, menegakkan keadilan dan memberantas kebatilan. Selama menjalankan tugasnya, media massa terkait erat dengan tata nilai sosial berlaku dalam masyarakat dan juga memiliki Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Kode etik jurnalistik adalah acuan moral yang mengatur tata cara kerja seorang wartawan. Kode etik jurnalistik juga menyinggung tentang etika, yaitu pengetahuan yang membahas ukuran kebaikan atau kesusilaan perilaku manusia dalam masyarakat. Orientasi etika adalah untuk mengetahui bagaimana harus bertindak atau melakukan sesuatu hal.

Etika mengantar manusia kepada kemampuan untuk bersikap kritis serta rasional, untuk membentuk pendapatnya sendiri, dan bertindak sesuai tanggung jawabnya sendiri. Etika akan mengarahkan manusia bersikap rasional terhadap norma di dalam masyarakat.

Memahami makna kode etik dilakukan dengan filsafat etika, dengan pemahaman filsafat etika, pekerja profesi akan dapat melakukan penilaian kritis terhadap sebuah perilaku. Kode etik ini dibuat atas prinsip bahwa

---

<sup>1</sup> UU Nomor 40Tahun 1999.

pertanggungjawaban tentang pentaatannya berada terutama pada hati nurani setiap wartawan Indonesia.<sup>2</sup> Hati nurani adalah kesadaran yang berfungsi secara otonom dalam diri pribadi, tidak dikarenakan adanya otoritas di luar diri yang bersangkutan.<sup>3</sup> Untuk memiliki hati nurani, dengan sendirinya harus dimulai dengan kesadaran etis, yaitu dengan memahami konteks setiap tindakan dengan hal-hal di luar tindakan itu sendiri. Hal yang di luar tindakan itu dapat bersifat religius, dan duniawi.

Secara umum, Kode Etik Jurnalistik berisi hal-hal yang bisa menjamin terpenuhinya tanggung-jawab seorang wartawan kepada publik. Media massa bekerja dengan berpedoman pada sejumlah aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Operasi media massa di Indonesia dilandasi dua undang-undang yang berkaitan dengan media, yakni UU No. 40/ 1999 tentang Pers, dan UU No.32/ 2002 tentang penyiaran.<sup>4</sup> Kedua UU ini mencerminkan semangat media yang kita rasakan sekarang ini.

Pasca tumbanganya Orde Baru (Orba) pada tahun 1999 silam, pers di Indonesia tidak segan-segan melakukan bentuk-bentuk kekerasan simbolik karena fakta yang dikemas dalam berita telah disisipi berbagai kepentingan yang bukan merupakan pengetahuan yang sesungguhnya, tetapi pengetahuan dari berbagai pihak yang dilebur ke dalam bentuk berita (Awaludin, 2005: 179).

Di Aceh, selain UU No. 40/ 1999 tentang Pers, dan UU No.32/ 2002 tentang penyiaran, juga dipertegas dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh yang mengatur tentang Komunikasi dan Informatika, BAB XXI, pasal 153, ayat 1 yang mengatakan bahwa Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan menetapkan ketentuan di bidang pers dan penyiaran berdasarkan nilai Islam.

Maksud dari ayat itu menjelaskan kewenangan Pemerintah Aceh dalam menetapkan ketentuan di bidang pers dan penyiaran adalah menjaga isi atau sirkulasi produk pers dan penyiaran untuk tidak bertentangan dengan nilai Islam.

---

<sup>2</sup> Lihat Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia, Pasal 6 ayat 1

<sup>3</sup> Ashadi Siregar, *Kode Etik Jurnalistik*, Disampaikan pada *Program Promosi Keanggotaan*, Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Yogyakarta, 14 Oktober 1987.

<sup>4</sup> Yosaf Iriantara, *Media Relations: Konsep, Pendekatan, dan Praktik*, (Bandung: Simbiosis Rekatama, Media, 2005), hal. 164.

Harian Serambi Indonesia sebagai salahsatu media terbesar di Aceh merupakan media yang paling banyak menjadi rujukan informasi bagi para pembaca. Koran ini diterbitkan oleh P.T Aceh Media Grafika pada tanggal 25 Februari 1986 silam. Ketika itu, kondisi Aceh masih dalam keadaan konflik bersenjata antara Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia.

Konflik menjadikan posisi pekerja media di Aceh terbatas ruang gerak, kadangkala laporan yang diturunkan oleh harian Serambi Indonesia mendapatkan intervensi dari militer pemerintah. Intervensi ini mengakibatkan berita yang disiarkan kepada masyarakat sering kali tidak seimbang dan mengabaikan hak jawab dari GAM yang diklaim oleh pemerintah Indonesia sebagai pemberontak. Mengabaikan keseimbangan dalam pemberitaan dan tidak memberikan hak jawab kepada narasumber lain adalah salah satu bagian dari pelanggaran kode etik jurnalistik.

Pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia, pihak GAM dan Pemerintah Indonesia sepakat untuk mengakhiri konflik dengan perjanjian damai yang lebih dikenal dengan Momoremum of Understanding (MoU) Helsinki. Pasca penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan GAM di Helsinkhi Filandia keadaan masyarakat jauh lebih baik dan tenang (Aziz, 2007:3).

Aceh damai, pekerja pers di Aceh juga merasakan kebebasan dalam menjalankan fungsi mereka sebagai penyampai informasi. Namun demikian peneliti tertarik untuk meneliti kembali implementasi kode etik Jurnalistik Serambi Indonesia pada masai damai Aceh.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik dalam tugas kewartawanan, menurut hemat peneliti dapat dipandang sebagai acuan, sejauhmana aktualisasi kepribadian jurnalis sebagai insan pers yang taat aturan. Maka selayaknya diingatkan, bahwa penyampaian informasi bukanlah hak bagi media pers, tetapi merupakan kewajibannya dalam memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi sosial. Itulah yang ingin dijunjung oleh kode kehormatan profesi jurnalisme. Dengan demikian Kode Etik Jurnalistik serta penerapannya perlu menjadi perhatian bagi seorang jurnalis.

## **Teori Pers**

Sistem pemerintahan atau politik di suatu Negara akan membawa pengaruh pada dunia pers Negara tersebut. Sebagian sarjana di Amerika Serikat seperti Fred Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm (1963) melalui bukunya yang berjudul "*Four Theories of The Press*" memperkenalkan empat teori tentang pers, yakni;

### **1. Teori Pers Otoriter (Authoritarian)**

Teori ini lahir pada abad kelima belas sampai keenam belas pada masa bentuk pemerintahan bersifat otoriter (kerajaan absolute). Oleh karena itu kebebasan pers sepenuhnya dimaksudkan untuk menunjang kerajaan maka pemerintah langsung menguasai dan mengawasi kegiatan media massa. Akibatnya sistem pers yang berlaku sepenuhnya berada di bawah pengawasan pemerintah. Kebebasan pers yang ada sangat tergantung kepada kekuasaan raja yang mempunyai kekuasaan yang mutlak.

### **2. Teori Pers Liberal (Libertarian)**

Sistem pers liberal berkembang pada abad ketujuh belas dan kedelapan belas sebagai akibat timbulnya revolusi industry. Menurut teori ini, pada dasarnya manusia mempunyai hak-hak yang diperolehnya secara ilmiah. Teori ini beranggapan bahwa apabila ada control dari pemerintah maka potensi manusia untuk mengejar kebenaran tidak akan berkembang, karena hal tersebut hanya akan terwujud dalam iklim kebebasan menyatakan pendapat. Teori libertarian beranggapan bahwa pers harus memiliki kebebasan yang seluas-luasnya untuk membantu manusia dalam upaya menemukan kebenaran. Untuk memperoleh kebenaran, manusia membutuhkan kebebasan dalam memperoleh informasi dan pikiran-pikiran yang hanya dapat secara efektif diterima ketika itu, apabila disampaikan melalui pers yakni media cetak. Berdasarkan pemikiran tersebut, dalam masyarakat liberal, kebebasan pers itu dipandang sebagai suatu hal yang sangat pokok karena dari kebebasan pers inilah dapat dilihat adanya kebebasan manusia. Dengan kata

lain dapat disebutkan bahwa pers yang ada di suatu negara merupakan barometer atas kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu.

### 3. Teori Pers Komunis (Marxist)

Teori ini berkembang pada abad kedua puluh sebagai akibat dari sistem komunis di Uni Soviet. Sistem ini mendasarkan diri pada teori Karl Marx tentang perubahan sosial. Sesuai dengan sejarah kelahiran dan pertumbuhannya yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah ideologi komunis dan berdirinya negara Uni Soviet, maka teori pers ini dikenal pula dengan istilah "Pers Komunis Soviet". Di dalam teori komunis ini, pers sepenuhnya merupakan alat pemerintah (partai) dan bagian integral dari negara. konsekwensinya, pers harus tunduk pada pemerintah dan pengawasan pemerintah atau partai. Hal tersebut berarti, pers tidak lebih dari alat partai komunis yang berkuasa. Pers harus melakukan apa yang terbaik bagi negara dan partai. Yang dilakukan oleh pers untuk mendukung komunis dianggap sebagai perbuatan moral, akan tetapi sebaliknya setiap perbuatan pers yang dianggap membahayakan atau merintangi pertumbuhan komunis, dipandang sebagai perbuatan immoral.

### 4. Teori Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility)

Teori ini tumbuh pada awal abad kedua puluh sebagai protes terhadap kebebasan mutlak yang diajarkan oleh teori libertarian karena teori libertarian ini dipandang telah menimbulkan kemerosotan moral dalam masyarakat. Social responsibility theory mempunyai dasar pemikiran bahwa pers harus disertai tanggung jawab kepada masyarakat. Teori tanggung jawab sosial mendasarkan pandangannya kepada suatu prinsip bahwa kebebasan pers harus disertai dengan kewajiban-kewajiban dan pers mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat guna melaksanakan tugas-tugas pokok yang dibebankan kepada komunikasi massa dalam masyarakat modern dewasa ini (Harahap, 1996: 36-38).

Sementara itu di Indonesia memperkenalkan tentang Pers Pancasila, menurut Dewan Pers istilah Pers Pancasila yang orientasi, sikap dan tingkah lakunya berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945. Hakekat pers Pancasila adalah pers yang sehat yakni pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan objektif, penyalur aspirasi rakyat dan kontrol sosial yang konstruktif (Harahap, 1996:39).

### **Definisi Implementasi**

Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Usman, 2002: 70). Terjemahan pemikiran tentang implementasi tersebut dapat disebutkan bahwa implementasi tidak sekedar kegiatan atau aktivitas, akan tapi suatu kegiatan yang terukur dan terencana secara matang berdasarkan pegangan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Karena itu implementasi dipengaruhi oleh objek tertentu, dan bukan berdiri sendiri dalam melaksanakan suatu kegiatan atau aktivitas.

Sementara Guntur Setiawan, implementasi atau pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif (Setiawan, 2004: 39).

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002) mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Beberapa definisi implementasi tersebut memberikan gambaran bahwa kata implementasi adalah aktivitas, tindakan, atau tata cara aksi dalam suatu sistem.

### **Kode Etik Jurnalistik**

Menurut Pius & Dahlan dalam kamus ilmiah populernya, kode ialah tanda, atau sandi, tulisan rahasia, kitab undang-undang. Sedangkan kode etik ialah peraturan kesusilaan dan kebijaksanaan yang menjadi patokan atau pedoman yang harus ditaati. Etika secara bahasa berasal dari kata ethica atau ethos dalam bahasa Yunani, yang artinya adalah moral filosofi, filsafat praktis

dan ajaran kesusilaan (Abede Pareno, 2002: 36). Sedangkan jurnalistik secara bahasa berasal dari kata *journal* yang berarti catatan harian, mengenai kejadian sehari-hari atau surat kabar harian. Namun pengertian jurnalistik secara umum ialah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa (Hikmat, 2004: 15).

Aturan-aturan kode etik jurnalistik juga tercantum dalam surat keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia, No. 48/ Kep/ Menpen/ 1975 tentang pengukuhan Kode Etik Persatuan Wartawan Indonesia. Di dalam aturan tersebut, pasal 2 menyatakan:

1. Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan perlu atau tidaknya suatu berita, tulisan, gambar, karikatur dan sebagainya disiarkan
2. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan:
  - a. Hal-hal yang sifatnya *destruktif* dan dapat merugikan bangsa dan negara.
  - b. Hal-hal yang dapat menimbulkan kekacauan.
  - c. Hal-hal yang dapat menyinggung perasaan susila agama, kepercayaan atau keyakinan seseorang atau sesuatu golongan yang dilindungi oleh undang-undang.
3. Wartawan Indonesia melakukan pekerjaan berdasarkan kebebasan yang bertanggung jawab demi keselamatan umum, tidak menyalahgunakan jabatan dan kecakapannya untuk kepentingan sendiri atau kepentingan golongan.
4. Wartawan Indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistiknya yang menyangkut bangsa dan negara lain, mendahulukan kepentingan nasional Indonesia.

Dengan demikian, Kode Etik Jurnalistik ialah seperangkat aturan tentang pedoman berperilaku para praktisi wartawan dalam bertindak dan bersikap, yang di dalamnya mengandung prinsip benar dan salah serta mengandung nilai-nilai moral.

### **Fungsi Pers**

Keberadaan pers sebagai institusi sosial dikatakan Siregar (1998:xi) sebagai berikut: Pers sebagai institusi sosial bertolak dari kontrak sosial (*social contract*)

dengan masyarakat. Kontrak sosial ini tidak berdasarkan perikatan hukum melainkan dari kesepakatan sosial akan fungsi pers yang dijalankan oleh jurnalis di satu pihak dan nilai guna yang dirasakan masyarakat di pihak lain.

Menurut pasal 3 UU No.40/1999 ada beberapa fungsi pers nasional yakni: sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan control sosial serta dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Tanggung jawab pers nasional cukup besar terhadap masyarakat karena sebagai lembaga sosial yang harus memberikan informasi yang benar dan bermanfaat kepada masyarakat. Dilain sisi, pers juga pers adalah lembaga ekonomi yang mengeruk keuntungan untuk dapat bertahan di dunia industri media.

Dalam hal pengawasan terhadap fungsi media, di Indonesia dibentuk Dewan Pers yang memiliki fungsi pengawasa terhadap tindak tanduk kegiatan pers yang sesuai dengan kode etik jurnalistik sebagai pedoman bersama. Pembentukan Dewan Pers dijelaskan pada BAB V UU Pers No.40 1999 yaitu dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen. Keanggotan Dewan Pers yang dipilih yaitu terdiri dari wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers, dan tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

Berkenaan dengan fungsi Dewan Pers dalam melakukan tugas dunia pers di Indonesia, pada Undang-Undang Pers No.40 Tahun 1999 pasal 15 disebutkan sebagai berikut:

1. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.
2. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers.
3. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik.
4. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.
5. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah.
6. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.

7. Mendata perusahaan pers.<sup>5</sup>

Di Indonesia tidak hanya Dewan Pers juga melakukan pengawasan terhadap pemberitaan di media masa, tapi juga dibentuk sebuah komisi yang bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Komisi tersebut sebagai bentuk peran dan partisipasi masyarakat dalam perihal penyiaran untuk mewakili kepentingan khalayak umum (UU Penyiaran, pasal 8 ayat 1). Tugas dan wewenang KPI berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran, yang tertera dalam pasal 8 adalah sebagai berikut:

1. KPI sebagai wujud dan peran masyarakat berfungsi mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat dan penyiaran.
2. Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang:
  - a. Menetapkan standat program siaran.
  - b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran.
  - c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
  - d. Memberi sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
  - e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.
3. KPI mempunyai tugas dan kewajiban:
  - a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.
  - b. Ikut membantu pengaturan infrastuktur bidang penyiaran.
  - c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait.
  - d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang.
  - e. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
  - f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Pers No.40 Tahun 1999.

## II. METODE

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan pada studi kasus deskriptif, dengan menekankan manusia sebagai instrument penelitian, menerapkan metode observasi, dan interview untuk dapat mengungkapkan nuansa yang mengarahkan pada laporan kasus.

Data primer dan sekunder yang didapatkan peneliti disusun menjadi bahan yang memberikan gambaran sebagai sebuah kasus penelitian. Mulyana (2001) berpendapat bahwa studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif berkenaan aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau situasi social. Masih menurut Mulyana (2001) metode terpenting tetap saja bersifat kualitatif, misalnya melalui pengamatan dan wawancara yang dilakukan. Menurut Mulyana lebih lanjut, sejauh ini pengertian studi kasus menyangkut telaah atas seseorang, kelompok atau suatu lembaga secara cermat dan intensif walaupun kasus juga bisa berarti studi yang dilengkapi kasus-kasus.

## III. Hasil Penelitian

### 1. Jurnalisme Di Serambi Indonesia

Jurnalisme asal kata dari *jurnal* yang artinya adalah buku catatan harian, surat kabar harian dan sejumlah pengertian lainnya. Jurnalisme dimaksud adalah pekerjaan mengumpulkan, menulis, mengedit dan menerbitkan berita di surat kabar dan sebagainya dalam bidang kewartawanan. Dalam hal ini jurnalisme adalah apa yang diberlakukan Harian Serambi Indonesia baik menyangkut kewartawanan, sistem penerbitan, editorial maupun bidang lainnya yang mencakup dalam hal jurnalisme.

Pada Harian Serambi Indonesia, mempunyai tata cara dan teori yang sudah baku dan disesuaikan dengan sistem atau kode etik jurnalistik yang berlaku di Indonesia, antara lain seperti yang tercantum dalam surat keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia, No. 48/ Kep/ Menpen/

---

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

1975 tentang pengukuhan Kode Etik Persatuan Wartawan Indonesia, seperti disebutkan dalam pasal 2:

- A. Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan perlu atau tidaknya suatu berita, tulisan, gambar, karikatur dan sebagainya disiarkan
- B. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan:
  - a. Hal-hal yang sifatnya *destruktif* dan dapat merugikan bangsa dan negara.
  - b. Hal-hal yang dapat menimbulkan kekacauan.
  - c. Hal-hal yang dapat menyinggung perasaan susila agama, kepercayaan atau keyakinan seseorang atau sesuatu golongan yang dilindungi oleh undang-undang.
- C. Wartawan Indonesia melakukan pekerjaan berdasarkan kebebasan yang bertanggung jawab demi keselamatan umum, tidak menyalahgunakan jabatan dan kecakapannya untuk kepentingan sendiri atau kepentingan golongan.
- d. Wartawan Indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistiknya yang menyangkut bangsa dan negara lain, mendahulukan kepentingan nasional Indonesia.

Teori jurnalistik yang dijalankan oleh Serambi Indonesia tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Undang-Undang Pers dan Kode Etik Kewartawanan. Teori jurnalistik yang dianut Serambi Indonesia sama dengan dilakukan oleh berbagai surat kabar lainnya. Serta disesuaikan dengan Undang-Undang Pers. Jika memang ada perbedaan, dilakukan tetap berpedoman pada teori jurnalistik yang ada. Kecuali itu tekanannya ada keakuratan, ketelitian, informasi yang *instruksional* dan sebagainya.

Kemudian dalam hal khusus bidang agama, menggunakan sepuluh pedoman penulisan bidang agama yaitu:

1. Wartawan memahami, mengapa Negara Republik Indonesia mengurus agama, karena hal itu disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan pengertian negara

tidak mencampur hal-hal yang bersifat *intern* agama, hanya bersifat mengarahkan dan memberikan bimbingan.

2. Wartawan memahami dengan peraturan perundang-undangan negara berhak mengatur rakyatnya, sehingga dapat tetap bebas dan hidup rukun melaksanakan agamanya masing- masing.
3. Wartawan menyadari bahwa dalam menyajikan tulisan, berita, ulasan dalam bidang agama harus memiliki nalar khalayak (*sense of audience*) yang tepat, agar mengetahui betul-betul masyarakat mana yang menjadi sasaran tulisan.
4. Wartawan menyadari bahwa mempersoalkan masalah yang menyangkut khilafiyah yaitu masalah-masalah yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat agama dapat mengganggu kerukunan *intern* ummat beragama, karena itu harus di jauhi dalam tulisannya.
5. Wartawan menyadari, bahwa mempersoalkan hal-hal yang menyangkut pokok-pokok kepercayaan (aqidah/ dokrin) dari berbagai agama, karena itu harus di jauhi dalam tulisannya.
6. Wartawan menyadari, bahwa hal-hal yang mengundang kesalahpahaman antarsesama ummat beragama, karena itu harus di jauhi dalam tulisannya.
7. Wartawan menyadari, bahwa hal-hal yang mengundang *sekularisme*, *atheisme*, *komunisme*, dan hal-hal lain yang dalam negara Pancasila yang agamais, tidak dapat dibenarkan dalam negara Pancasila.
8. Wartawan harus waspada terhadap hal-hal yang dapat memojokkan golongan agama tertentu, hanya karena perbuatan oknum-oknum tertentu dari golongan itu, yang dapat menimbulkan kerawanan dalam kehidupan beragama.
9. Wartawan harus memahami, agar tidak membuat pikiran/ surat pembaca yang emosional yang dapat menyinggung golongan lain.
10. Wartawan memahami pedoman ini dengan kesadaran bahwa agama mempunyai peranan positif dan penting dalam pembangunan negara dan pembinaan akhlak bangsa.

Kesepuluh padoman ini menjadi tuntutan bagi wartawan-wartawan Indonesia dalam melaksanakan profesinya dan tidak bersifat mengikat, tetapi merupakan pegangan moral.

Harian Serambi Indonesia, dalam kegiatan kewartawanan serta aktifitasnya tidak terlepas dari berbagai hal yang menyangkut ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pers, baik menyangkut isi pemberitaan maupun dalam hal pengelolaan keredaksional.

## **2. Proses kerja wartawan Serambi Indonesia**

Media massa mengolah informasi melalui proses kerja jurnalistik, dan ini berlaku untuk semua organisasi yang bergerak dibidang penerbitan pers. Sebagaimana diungkapkan oleh redaktur harian serambi Indonesia, Yarmen Dinamika yang ditemui di ruangan kerjanya, bersedia bercerita tentang sistem kerja wartawan.

“Proses kerja di harian Serambi Indonesia secara umum sama dengan organisasi pers yang diterapkan di Indonesia. Pertama, dipagi hari redaktur dan para wartawan mengadakan rapat redaksi untuk memantau peristiwa, dan menentukan sebagian tema yang akan ditulis dalam penerbitan edisi mendatang. Kedua, wartawan yang telah mendapatkan tema liputan, ditugaskan turun ke lapangan (reportase) untuk mencari data sebanyak mungkin. Ketiga, setelah melakukan reportase, wartawan akan menulis berita. Keempat, pada sore hari, redaktur dan para wartawan berkumpul lagi untuk menentukan berita yang akan dimuat di setiap halaman. Redaktur bertanggung jawab untuk menentukan berita apa yang cocok untuk halaman masing-masing. Kelima, proses editing, yaitu proses penyuntingan naskah yang bertujuan untuk menyempurnakan penulisan naskah. Penyempurnaan ini dapat menyangkut ejaan, gaya bahasa, kelengkapan data, efektivitas kalimat, dan sebagainya. Keenam, proses setting dan layout, setting merupakan proses pengetikan naskah yang menyangkut pemilihan jenis dan ukuran huruf. Sedangkan layout

merupakan penanganan tata letak dan penampilan fisik penerbitan secara umum. Setting dan layout merupakan tahap akhir dari proses kerja jurnalistik. Setelah proses ini selesai, naskah dibawa ke percetakan untuk dicetak sesuai oplah yang ditetapkan.”<sup>7</sup>

Lebih lanjut, mengenai proses kerja wartawan serambi Indonesia di lapangan saat melakukan liputan, Mawaddatul Husna mengatakan:

“Saya masih wartawati pemula, kerja-kerja di lapangan tidak semudah memberi tema liputan di ruangan redaksi. Saya harus benar-benar fokus menguasai tema liputan agar mental percaya diri timbul ketika menemui narasumber, menganalisis data, dan sampai pada akhirnya menulis laporan yang utuh.”<sup>8</sup>

### **3. Pemahaman Kode Etik Jurnalistik Wartawan Serambi Indonesia**

Semua wartawan di Indonesia memiliki pengetahuan dasar tentang jurnalistik. Akan tetapi ketika seseorang memilih profesinya sebagai seorang wartawan, pengetahuan tentang kode etik jurnalistik adalah pagar bagi wartawan ketika menjalankan aktivitasnya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat luas.

Dalam kode etik menjelaskan, wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan berita tulisan atau gambar, yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan, dan keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh Undang-undang.

Pemahaman terhadap kode etik jurnalistik dan Undang-Undang No.40 Tahun 1999 dikalangan wartawan Serambi Indonesia sangat penting. Sebagaimana dikatakan Yarmen Dinamika ketika saya waawancarai di ruang kerja redaktur:

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Yarmen Dinamika, Redaktur Serambi Indonesia

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Mawaddatul Husna, Wartawati Serambi Indonesia

“Kami selaku pimpinan di Serambi Indonesia memberikan pemahaman kepada wartawan yang baru bergabung tentang kode etik jurnalistik, supaya mereka tidak terjerumus ke ranah hukum. Ada aturan-aturan norma yang telah dibuat negara yang harus dipahami seorang jurnalis. Profesi ini sangat rawan bersentuhan dengan hukum, jadi diberikan panduan moral yang menuntun para wartawan menjalankan tanggung jawab profesi sesuai dengan undang-undang pers.”<sup>9</sup>

Dalam upaya meningkatkan wartawan terhadap pemahaman kode etik jurnalistik, para pimpinan redaksional Serambi Indonesia menyelenggarakan berbagai macam kegiatan berpola pendidikan seperti Work Shop Jurnalistik, Seminar-seminar, dan juga Sekolah Jurnalistik. Hal ini merupakan perwujudan dari kesungguhan Serambi Indonesia menjadi sebuah media yang professional.

Hal senada juga dikatakan oleh Ansari Hasyim mengenai pemahaman kode etik Jurnalistik yang dinilai kunci utama menjadi wartawan profesional:

“Bagi seorang wartawan, pendidikan jurnalisme berkaitan kode etik jurnalistik harus benar-benar dipahami, karena itu adalah rambu-rambu yang akan menuntunnya menjadi wartawan profesional.”<sup>10</sup>

Bagi Ansari Hasyim, pemahaman kode etik jurnalistik sangat membantunya dalam menulis pemberitaan yang menyangkut dengan kepentingan umum. Dia mengungkapkan mungkin saja akan terjebak dalam pemberitaan yang tidak mencerdaskan masyarakat ketika ia tidak memahami betul aturan yang telah digariskan dalam kode etik jurnalistik.

Sementara, Masrizal, dengan senyuman dan tetap fokus dengan pertanyaan dia mengatakan:

“Kode etik jurnalistik adalah aturan norma hukum yang harus dipatuhi oleh seorang wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik untuk kepentingan masyarakat.”<sup>11</sup>

Penyempurnaan kode etik jurnalistik juga tidak luput dari proses reformasi di Indonesia yang telah memberikan gambaran baru mengenai kode etik pers yang sesuai dengan peran dan fungsi pers yang tetap berpegang pada tanggungjawab dan kewajiban pers kepada masyarakat.

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Yarmen Dinamika, Redaktur Serambi Indonesia

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Ansari Hasyim, wartawan Serambi Indonesia

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Masrizal, wartawan Serambi Indonesia

#### 4. Implementasi Kode Etik Jurnalistik Wartawan Serambi Indonesia

Hasil dari suatu pemahaman adalah tindakan atau implementasi, sehingga dengan adanya pemahaman akan ada pengetahuan bagi wartawan untuk bekerja sesuai dengan garis ketentuan kode etik jurnalistik. Indikator implemenatsi kode etik jurnalistik berjalan dengan baik adalah profesionalitas kerja wartawan yang dapat dilihat dari hasil karya jurnalistiknya yang meliputi keseluruhan tugas kewartawanan.

Dalam persepsi wartawan, istilah “profesional” memiliki tiga arti. Pertama, profesional adalah kebalikan dari “amatir”. Kedua, sifat pekerjaan wartawan menuntun pelatihan khusus. Ketiga, norma-norma yang mengatur perilakunya dititikberatkan pada kepentingan khalayak pembaca. Norma-norma didalamnya dapat diidentifikasi sebagai norma teknis dan norma etis.

Norma teknis yakni keharusan menghimpun berita dengan cepat, keterampilan menulis dan menyunting berita dan sebagainya. Norma etis yakni kewajiban kepada pembaca serta nilai-nilai seperti tanggungjawab, sikap tidak memihak, sikap peduli, adil, objektif dan lain-lain yang keseluruhannya harus tercermin dalam produk penulisannya (Kusumaningrat, 2006:115). Sebagaimana dikatakan Yarmen Dinamika, dengan serius memberi tanggapan.

“Terus terang saja ada banyak orang bisa mendapatkan informasi, mengolah informasi. Tetapi waktu mempublikasikan kepada public, ada norma teknis dan norma etis dalam bentuk undang-undang pers. Di dalam undang-undang pers dinyatakan bahwa wartawan Indonesia mentaati kode etik jurnalistik.<sup>12</sup>

Wartawan di harian Serambi Indonesia dalam upaya mencari informasi, mengolah informasi, dan mempublikasi berita terkait tema atau isu tertentu menggunakan cara-cara etis, ditunjukkan antara lain dengan menunjukkan identitas diri sebagai wartawan. Begitu pula yang diungkapkan oleh Mawaddatul Husna, wartawati di desk kota. Menurutnya jika wartawan

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Yarmen Dinamika, Redaktur Serambi Indonesia

belum mengetahui identitas narasumbernya, maka ia harus berkenalan terlebih dahulu. Kadangkala narasumber ragu dengan kredibilitas ia sebagai seorang wartawan, disaat itulah identitas kartu pers memberi keyakinan kepada narasumber. Senada dengan yang disampaikan oleh Mawaddatul Husna, menurut Yarmen Dinamika wartawan di Serambi Indonesia selalu mengedepankan prinsip mengenalkan diri kepada narasumber. Berikut pernyataannya.

“Para wartawan Serambi Indonesia menunjukkancara-cara professional ketika bekerja dengan menunjukan identitas diri berupa kartu pers.”

Pernyataan dari wartawan dan redaktur di Harian Serambi Indonesia yang mengungkapkan bahwa mereka senantiasa mengenalkan identitas diri kepada narasumber, menanyakan identitas narasumber dan meminta izin untuk menuliskan pernyataannya tersebut sesuai dengan Pasal 2 dalam Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi, Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melakukan tugas jurnalistik. Di dalam penafsiran Kode Etik Jurnalistik disebutkan bahwa cara-cara yang profesional itu salah satunya ialah dengan menunjukkan identitas diri kepada narasumber.

Akan tetapi kadangkala dinamika yang terjadi di lapangan mengharuskan wartawan melakukan liputan investigasi dengan menyamarkan identitas diri sebagai wartawan. Investigasi dilakukan dengan cara penelusuran data atau ikut dalam permainan peran yang dapat mendekatkan diri dengan si narasumber tanpa mereka ketahui kita sebagai wartawan. Sebagaimana dikatakan Ansari Hasyim dengan terbuka menjawab yang ditanyakan kepadanya.

“Ketika saya melakukan liputan investigasi tentang Pekerja Seks Komersial (PSK) di Aceh, kepada sebagian narasumber saya tidak mengenalkan diri sebagai wartawan, bahkan saya juga harus melindungi identitas narasumber. Saya yakin liputan investigasi dibolehkan menurut kode etik

jurnalistik apabila pemberitaan tersebut menyangkut kepentingan masyarakat.”<sup>13</sup>

Alasan Ansari Hasyim tertulis dalam penafsiran Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik bahwa cara-cara yang profesional ialah salah satunya dengan, penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Ketika menulis berita, wartawan harian Serambi Indonesia memberikan porsi yang berimbang dalam menyajikan kembali sebuah peristiwa menjadi karya jurnalistik. Mereka menerapkan prinsip *cover both sides* atau keberimbangan dimana masing-masing pihak mendapatkan kesempatan ruang dan waktu pemberitaan secara proporsional. Sebagaimana yang dikatakan Yarmen Dinamika, dengan serius.

“Serambi Indonesia memegang prinsip *cover both sides* dalam pemberitaan, narasumber diberikan ruang yang sama dalam pemberitaan,”<sup>14</sup>

*Cover both sides* dan pentingnya memberi ruang jawab yang proporsional untuk masing-masing pihak, sesuai dengan Pasal 1 dalam Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi, Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Kemudian, selain pasal tersebut ketentuan tentang menghasilkan berita yang berimbang juga terdapat pada Pasal 3 dalam Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi, Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Wartawan di Serambi Indonesia juga bekerja tanpa ada intervensi pihak perusahaan dalam menentukan tema-tema pemberitaan yang layak naik cetak, sesuai dengan Pasal 1 dalam Kode Etik Jurnalistik yakni, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk. Dalam penafsiran disebutkan bahwa independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi pihak lain

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Ansari Hasyim, wartawan Serambi Indonesia

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Yarmen Dinamika, Redaktur Serambi Indonesia

termasuk pemilik perusahaan pers. Hal tersebut seperti dijlaskan Yarmen Dinamika dengan tegas.

“Soal independensi kita sebagai wartawan memberitakan sesuai dengan hati nurani,sesuai dengan fakta-fakta di lapangan, tanpa ada paksaan,dan campur tangan dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Kami menjaga betul keaslian isi berita.”<sup>15</sup>

Wartawan Serambi Indonesia dalam kontek pemberitaan kasus kejahatan yang melibatkan anak-anak, informasi indentitas korban dan pelaku ditulis inisial nama, tanpa menyebutkan indentitas lengkap. Sebagaimana yang diakui Ansari Hasyim.

“Saya sangat hati-hati menulis berita kejahatan yang melibatkan anak-anak. Kode etik Jurnalistik telah mengatur soal perlindungan terhadap anak-anak lewat pemberitaan. Saya kira tindakan wartawan ketika meliput dilapangan harus sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab seperti yang dituangkan dalam kode etik jurnalistik.”<sup>16</sup>

Berdasarkan pernyataan Ansari Hasyim melindungi identitas anak-anak yang posisinya sebagai korban dan pelaku korban kejahatan, hal tersebut sesuai dengan pasal 5 dalam kode etik jurnalistik yang berbunyi, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Berkaitan dengan berita yang telah disiarkan kepada public terkait dengat implementasi kode etik jurnalistik, harian Serambi Indonesia juga menampung aspirasi publik, komplain dari narasumber yang merasa dirugikan akibat pemberitaan tersebut dengan memberikan hak jawab. Seraya memegang buku kode etik jurnalistik Yarmen Dinamika kembali menjelaskan.

“Wartawan Serambi Indonsia kami berikan pemahaman tentang tiga hak yang mengatur kerja-kerja jurnalistik di dalam Undang Undang Pers. Pertama hak tolak, hak koreksi,dan hak jawab.”<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Yarmen Dinamika, Redaktur Serambi Indonesia

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Ansari Hasyim, wartawan Serambi Indonesia

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Yarmen Dinamika, Redaktur Serambi Indonesia

Di dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 pasal 1 telah dijabarkan tentang tiga hak dalam dunia jurnalistik. Pertama, hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan identitas dari sumber berita yang harus dirahasiakan. Kedua, hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers. Ketiga hak jawab adalah hak seseorang atau kelompok untuk member tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

Lebih lanjut, ketika ditanyakan pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan wartawan Serambi Indonesia ketika menjalankan tugas jurnalistik. Yarmen Dinamika mengatakan.

“Meskipun tidak ada catatan riil berapa kasus pelanggaran kode etik jurnalistik yang pernah dilakukan wartawan, namun pelanggaran yang selama ini terjadi masih tergolong ringan, karena dapat diatasi oleh pihak internal media dan tidak melibatkan pihak eksternal atau bahkan sampai ke meja hukum. Adapun kasus-kasus pelanggaran yang pernah terjadi hanya sebatas pada hal-hal bersifat tata tulis, dan dapat diselesaikan dengan mengklarifikasi berita yang telah diterbitkan pada edisiberikutnya.”<sup>18</sup>

Hal senada juga dikatakan Masrizal ketika liputannya telah dipublikasikan oleh Serambi Indonesia tempat dia bekerja:

“Kadang kala setelah koran beredar ke publik,ada sebagian narasumber menelpon saya menyangkut dengan pemberitaan yang saya tulis. Kebanyakan yang mereka komplain bukan isi berita, tapi koreksi soal keterangan foto, ataupun kesalahan nama narasumber. Tidak lupa diujung telepon saya minta maaf kepada narasumber.”<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan dari wartawan dan redaktur Harian Serambi Indonesia, paham akan pentingnya meralat berita yang tidak akurat disertai permintaan maaf kepada narasumber. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 11 dalam Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi; Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Yarmen Dinamika, Redaktur Serambi Indonesia

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Masrizal, wartawan Serambi Indonesia

Berkaitan dengan pengawasan implementasi kode etik wartawan di Serambi Indonesia agar berjalan dengan baik, Yarmen Dinamika selaku redaktur menjelaskan, mereka memiliki catatan kinerja para wartawan menyangkut dengan kedisiplinan, dan perilaku wartawan di lapangan ditinjau dari kode etik jurnalistik. Ketika menemukan wartawan melanggar dari ketentuan kode etik tersebut, maka hukuman paling ringan adalah surat teguran atau peringatan, dan hukuman terberat adalah dipecat.

“Ada dua kasus pemecatan wartawan yang sudah kami keluarkan melalui penyelesaian internal media. Kami menganggap wartawan tersebut dengan sengaja mengabaikan kode etik jurnalistik yaitu menutup informasi publik soal kasus kejahatan hukum yang dilakukan seseorang, sedangkan media lain, pemberitaan kasus tersebut gencar diinformasikan ke publik. Walaupun wartawan tersebut melakukan pembelaan dengan alasan-alasan tertentu, kami pimpinan redaksional memutuskan ia melakukan pelanggaran kode etik, dan dipecat.”<sup>20</sup>

Lebih lanjut Yarmen Dinamika menambahkan bahwa pengawasan implementasi kode etik wartawan Serambi Indonesia sesungguhnya adalah pada diri sendiri individu wartawan tersebut.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berkenaan dengan implementasi kode etik jurnalistik dikalangan wartawan Serambi Indonesia, maka dapat disimpulkan pemahaman wartawan Serambi Indonesia terhadap Kode Etik Jurnalistik dapat dikategorikan baik. Hal ini mengacu pada penilaian peneliti sangat melakukan wawancara. Sementara itu implementasi Kode Etik Jurnalistik wartawan Serambi Indonesia sesuai dengan yang telah dituangkan dalam kode Kode Etik Jurnalistik. Dan selama ini, problematika pelanggaran dapat diselesaikan internal media Serambi Indonesia.

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Yarmen Dinamika, Redaktur Serambi Indonesia

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abrar. Nadhya, Ana. 1995. *Panduan Buat Pers Indonesia* Yogyakarta: Pusaka Pelajar.
- Ardianto, Elvinaro, dkk. 2007. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Edisi Revisi. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Ashadi Siregar, *Kode Etik Jurnalistik*, Disampaikan pada *Program Promosi Keanggotaan*, Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Yogyakarta, 14 Oktober 1987.
- Arifin, Anwar. 2010. *Pers dan Dinamika Politik. Analisis Media Komunikasi Politik Indonesia*. Jakarta: Yasrif Watampone.
- Aziz, Dadang Akbarona. 2007. *Setitik Bakti Untuk Nanggroe Endatu*. Jakarta: Darussalam Publishing.
- Ali, Novel. 1998. "Pers Objektif, Media pemberdayaan Masyarakat yang Efektif". *Jurnal ISKI* Vol.1/1998
- Dennis, Everette E. 1989. *Reshaping The Media, Mass Communications in an Information Age*. California, USA: Sage Publication.
- Departemen Komunikasi Dan Informasi Republik Indonesia. 2006. *Membangun Pers Nasional Yang Bebas, Profesional dan Bermartabat*.

Frans Magnis-Suseno.1987. Etika Dasar. Yogyakarta : Kanisius.  
Harahap, Krisna. 1996. Kebebasan Pers di Indonesia Kaitannya dengan Surat Izin.  
Bandung: PT Grafitri Budi Utami

<http://panjisemirang.multiply.com/2007>

Ibrahim Mawardi. 2009. Perjalanan di Lintas Sejarah, 20 Tahun Serambi Indonesia.  
Banda Aceh: PT Aceh Media Grafika.

Junaedhie, Kurniawan. 1991. Ensiklopedi Pers Indonesia. Jakarta: Gramedia.

Lincoln, Yvonna S., Egon G. Guba. 1985. Naturalistic Inquiry. California, USA: Sage  
Publication.

Littlejohn, W., Stephen. 1999. Theories of Human Communications, Sixth Edition.  
USA: Wadsworth Publishing Company.

M.Nur Muharram. 2002. Luka Pers, Duka Aceh. Medan: Kajian Infomasi, Pendidikan  
dan Penerbitan Sumatera (KIPPAS).

McQuail, Dennis. 1987. Mass Communication Theory An Intruduction. London New  
Delhi. Sage Publications.

Moleong, J., Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda  
Karya.

Muhajir, Noeng. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi III. Yogyakarta: Rake  
Sarasin.

Muis, A. 1999. Jurnalistik Hukum Komunikasi Massa. Jakarta: PT. Dharu Anuttama

Mulyana, Deddy. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja  
Rosdakarya

Naomi, Omi, Intan. 1996. Anjing Penjaga Pers di Rumah Orde Baru. Jakarta: Gorong-  
gorong Budaya.

Nasution, Andi. 1993. Metode Penelitian Naturalistik. Bandung: Tarsito

Oetama Jacob. "Kebebasan Pers dalam Masyarakat Transisi". 7 Agustus 2000.

Rachmadi, F. 1990. Perbandingan Sistem Pers, Analisis Deskriptif Sistem Pers di  
Berbagai Negara. Jakarta: Gramedia.

Shaffat, Idris. 2008. Kebebasan, Tanggung Jawab, dan Penyimpangan Pers. Jakarta:  
Prestasi Pustaka.

- Syahputra, Iswandi. 2006. *Jurnalisme Damai, Meretas Ideologi Peliputan di Area Konflik*. Yogyakarta: P-Idea.
- Siebert, Fred, S., Theodore Petterson dan Wilbur Schramm. 1986. *Empat Teori Pers*, (Diterjemahkan oleh Putu Laxman Sanjaya). Jakarta: Internusa.
- Siregar, Ashadi. 1998. *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Yin, Robert K. 2006. *Studi Kasus Desain & Metode*. Diterjemahkan Oleh M. Djauzi Mudzakir. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yosal Iriantara. 2005. *Media Relations: Konsep, Pendekatan, dan Praktik*. Bandung: Simbiosis Rekatama.
- Tebba, Sulaiman. 2005. *Jurnalistik Baru*. Jakarta: Kalam Indonesia
- Tuturoong, Wandu Nicodemus dan Eriyanto. 2009. *Media dalam Transisi. Tinjauan Media di Aceh*. Oxfam dan Freevoice.
- Zaenuddin HM, 2011, *The Journalist*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Zen, M Zein. 2007. *Meretas Jurnalisme Damai di Aceh, Di Mana Media dalam Proses Reintegrasi Aceh*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.